



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN BATAS JUMLAH PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG
PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Batas Jumlah Pengisian Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2013 Nomor 17);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH PENGISIAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
13. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

15. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.
18. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
19. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena kebutuhan dananya melebihi batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
20. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.

BAB II

PENETAPAN BATAS JUMLAH PENGISIAN UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG DAN TAMBAHAN UANG

Pasal 2

- (1) Penetapan batas jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambahan Uang didasarkan pada DPA SKPD yang telah mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari PPKD.
- (2) DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa DPA , DPAL dan DPPA.

Pasal 3

- A) Besarnya batas jumlah Pengisian Uang Persediaan dan Ganti Uang ditetapkan sebesar $1/12$ (satu per dua belas) dari pengeluaran belanja masing-masing SKPD di luar pengeluaran belanja yang bersifat Langsung sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- B) Pengisian Uang Persediaan diajukan dengan SPM-UP.
- C) Pengisian kembali Uang Persediaan dengan Ganti Uang diajukan dengan SPM-GU dirinci sampai dengan Jenis Belanja Langsung dan dilampiri dengan Jenis Kegiatan sampai dengan rincian obyek belanja yang telah membebani anggaran.

Pasal 4

Besarnya batas jumlah Pengisian Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan sesuai dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengeluaran yang mendesak untuk Belanja Tidak Langsung Biaya Penunjang Operasional Walikota dan Wakil Walikota, maka dalam Pengisian Uang Persediaan dan Ganti Uang dapat diberikan melebihi batas jumlah uang persediaan yang telah ditetapkan paling tinggi $3/12$ (tiga per dua belas) dari pengeluaran belanja.

Pasal 6

- (1) Besarnya batas jumlah pengisian Tambahan Uang dapat diberikan setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Walikota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah dengan mempertimbangkan besarnya jumlah pengajuan Tambahan Uang, rincian kebutuhan dana dan waktu penggunaan.
- (2) Batas jumlah pengisian Tambahan Uang diajukan dengan SPM-TU dirinci sampai dengan Rincian Obyek Belanja.

Pasal 7

Besar batas jumlah pengajuan Tambahan Uang diberikan paling banyak sebesar pagu anggaran yang dialokasikan pada masing-masing kegiatan Belanja Langsung.

BAB III
PENGAJUAN PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN,
GANTI UANG DAN TAMBAH UANG

Pasal 8

- 1)) Pengajuan permintaan pembayaran berupa Dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU dalam rangka pengisian uang, dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran setelah memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dengan menerbitkan SPM-UP, SPM-GU dan SPM-TU.
- 2)) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPM-UP, SPM-GU dan SPM TU kepada PPKD selaku BUD sebagai dasar penerbitan SP2D-UP, SP2D-GU, SP2D-TU.

Pasal 9

- 1) SPM-UP sebagai uang muka kerja awal tidak dapat dilakukan untuk pembayaran Langsung.
- 2) Pengisian kembali Uang Persediaan untuk tahap berikutnya diajukan melalui penerbitan SPM-GU setelah Uang Persediaan awal yang diterbitkan dengan SP2D-UP dipertanggungjawabkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 10

- 1) SPM-TU hanya dapat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran secara Langsung dan Uang Persediaan.
- 2) Dalam hal dana Tambahan Uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan setelah tanggal diterbitkan SP2D , maka sisa Tambahan Uang harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Magelang.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Uang Persediaan, Ganti Uang dan Tambahan Uang kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

BAB V
PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 19 Januari 2015

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 19 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 4


PENETAPAN BATAS JUMLAH PENGISIAN SPP UP, GU DAN TU BAGI SATUAN KERJA
 PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2015.

NAMA SKPD	ALOKASI ANGGARAN	BELANJA YANG BERSIFAT LS (BEBAN TETAP)	BELANJA DENGAN PENGISIAN UANG PERSEDIAAN UP DAN GU (BEBAN SEMENTARA)	BESARNYA UANG PERSEDIAAN (UP) / UANG MUKA KERJA	BESARNYA GANTI UANG PERSEDIAAN (GU) / PENGISIAN KEMBALI	KETERANGAN
2	3	4	*5 = (3-4)	6 = (1/12 x *5)	7 = (1/12 x *5)	8
Pendidikan	261.143.666.000	255.107.666.000	6.036.000.000	503.000.000	503.000.000	
Kesehatan	32.542.962.000	28.531.182.000	4.011.780.000	334.315.000	334.315.000	
Risiko Sakit Umum Tidar	115.786.109.000	115.786.109.000	-	-	-	
Pekerjaan Umum	51.107.153.000	45.751.649.000	5.355.504.000	446.292.000	446.292.000	
Perencanaan Pembangunan Daerah	7.427.288.000	5.301.488.000	2.125.800.000	177.150.000	177.150.000	
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	13.651.267.000	11.941.987.000	1.709.280.000	142.440.000	142.440.000	
Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota	16.351.927.000	14.431.927.000	1.920.000.000	160.000.000	160.000.000	
Perencanaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup	4.878.805.000	3.005.485.000	1.873.320.000	156.110.000	156.110.000	
Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.926.212.000	3.798.212.000	1.128.000.000	94.000.000	94.000.000	
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial	10.956.002.000	8.052.002.000	2.904.000.000	242.000.000	242.000.000	
Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	6.804.808.000	3.202.936.000	3.601.872.000	300.156.000	300.156.000	
Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	1.365.579.000	292.779.000	1.072.800.000	89.400.000	89.400.000	
Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	11.247.563.000	4.789.571.000	6.457.992.000	538.166.000	538.166.000	
Polisi Pamong Praja	5.422.808.000	4.481.912.000	940.896.000	78.408.000	78.408.000	
Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat	3.939.960.000	2.934.876.000	1.005.084.000	83.757.000	83.757.000	
Perwakilan Rakyat Daerah	4.920.015.000	4.920.015.000	-	-	-	
Daerah dan Wakil Kepala Daerah	580.899.000	580.899.000	-	-	-	

NAMA SKID	ANGGARAN	(BEBAN TETAP)	PERSEDIaan OP DAN GU (BEBAN SEMENTARA)	(UP) / UANG MUKA KERJA	/ PENGISIAN KEMBALI	
2	3	4	*5 = (3-4)	6 = (1/12 x *5)	7 = (1/12 x *5)	8
tariat Daerah						
Tata Pemerintahan	2.341.026.000	1.648.626.000	692.400.000	57.700.000	57.700.000	
Organisasi	1.060.014.000	552.042.000	507.972.000	42.331.000	42.331.000	
Hukum	1.453.635.000	843.699.000	609.936.000	50.828.000	50.828.000	
Kesra	2.286.981.000	1.424.493.000	862.488.000	71.874.000	71.874.000	
Pembangunan	1.286.167.000	613.399.000	672.768.000	56.064.000	56.064.000	
Perekonomian	1.686.730.000	994.330.000	692.400.000	57.700.000	57.700.000	
Humas	1.813.052.000	838.736.000	974.316.000	81.193.000	81.193.000	
Perlengkapan	10.830.776.000	9.283.664.000	1.547.112.000	128.926.000	128.926.000	
Umum	7.801.296.000	3.503.604.000	4.297.692.000	358.141.000	358.141.000	
DPRD	18.022.774.000	7.582.774.000	10.440.000.000	870.000.000	870.000.000	
Penelitian, Pengembangan dan Statistik	1.215.876.000	426.444.000	789.432.000	65.786.000	65.786.000	
Magelang Utara	2.125.415.000	1.563.839.000	561.576.000	46.798.000	46.798.000	
Magelang Selatan	2.044.267.000	1.373.467.000	670.800.000	55.900.000	55.900.000	
Magelang Tengah	2.044.267.000	1.492.267.000	552.000.000	46.000.000	46.000.000	
Rejowinangun Selatan	1.770.817.000	1.340.293.000	430.524.000	35.877.000	35.877.000	
Magersari	1.959.943.000	1.280.035.000	679.908.000	56.659.000	56.659.000	
Jurangombo Utara	1.801.842.000	1.489.842.000	312.000.000	26.000.000	26.000.000	
Jurangombo Selatan	1.643.384.000	1.130.480.000	512.904.000	42.742.000	42.742.000	
Tidar Utara	884.320.000	304.252.000	580.068.000	48.339.000	48.339.000	
Tidar Selatan	1.636.711.000	1.075.327.000	561.384.000	46.782.000	46.782.000	
Wates	961.605.000	601.605.000	360.000.000	30.000.000	30.000.000	
Potrobangsari	1.699.224.000	1.123.224.000	576.000.000	48.000.000	48.000.000	
Kedungsari	1.993.738.000	1.573.138.000	420.600.000	35.050.000	35.050.000	
Kramat Utara	1.452.063.000	1.057.563.000	394.500.000	32.875.000	32.875.000	

NAMA SKPD	2	3	4	*5 = (3-4)	6 = (1/12 x *5)	7 = (1/12 x *5)	8
	ANGGARAN	BERSIFAT LS (BEBAN TETAP)	PERSEDIAAN UP DAN GU (BEBAN SEMENTARA)	(UP) / UANG MUKA KERJA	/ PENGISIAN KEMBALI		
Koridor Kramat Selatan	1.726.474.000	1.246.474.000	480.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
Koridor Kemirirejo	1.525.009.000	1.006.249.000	518.760.000	43.230.000	43.230.000	43.230.000	
Koridor Cacaban	1.687.508.000	1.254.908.000	432.600.000	36.050.000	36.050.000	36.050.000	
Koridor Rejowinangun Utara	1.917.036.000	1.365.036.000	552.000.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000	
Koridor Magelang	1.626.136.000	1.113.160.000	512.976.000	42.748.000	42.748.000	42.748.000	
Koridor Panjang	1.451.047.000	776.647.000	674.400.000	56.200.000	56.200.000	56.200.000	
Koridor Gelangan	1.640.455.000	1.268.455.000	372.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	
Koridor Spektorat	3.930.373.000	3.041.593.000	888.780.000	74.065.000	74.065.000	74.065.000	
Koridor dan Kepegawaian Daerah	14.162.306.000	11.162.306.000	3.000.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
Koridor dan Pelayanan Perizinan Terpadu	2.622.343.000	2.017.003.000	605.340.000	50.445.000	50.445.000	50.445.000	
Koridor dan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.671.293.000	4.685.553.000	3.985.740.000	332.145.000	332.145.000	332.145.000	
Koridor dan Pengelolaan Pasar	17.299.602.000	14.839.602.000	2.460.000.000	205.000.000	205.000.000	205.000.000	
Koridor MPKB	8.643.888.000	5.137.836.000	3.506.052.000	292.171.000	292.171.000	292.171.000	
Koridor Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	3.030.624.000	1.968.624.000	1.062.000.000	88.500.000	88.500.000	88.500.000	
Koridor dan Pertanian, Peternakan dan Perikanan	13.440.871.000	8.400.871.000	5.040.000.000	420.000.000	420.000.000	217.000.000	
J U M L A H	615.312.155.000	92.931.756.000	7.744.313.000	7.744.313.000	7.744.313.000	7.541.313.000	-

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO